

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN
IKLAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
TINGKAT PROVINSI**

Nomor : **B374/PM.00.01/K.YO/12/2023**

Nomor: 4/PR.07-NK/34/3/2023

Nomor: 326/KPID/DIY/XI/2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilihan Umum pada masa Sosialisasi Peserta Pemilihan Umum dan tahapan Kampanye Pemilihan Umum, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers dan Pers Nasional;
 - b. Bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran pada masa Sosialisasi dan Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 melalui

Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers dan Pers Nasional yang dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar lembaga yaitu Badan Pengawasan Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta dan Komisi Penyiaran Indonesia D.I.Yogyakarta

- c. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta dan Komisi Penyiaran Indonesia D.I.Yogyakarta perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c perlu menetapkan Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta dan Komisi Penyiaran Indonesia D.I.Yogyakarta untuk membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
- 7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
- 8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan

Umum

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kampanye
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

Memperhatikan : Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers Republik Indonesia tanggal 9 Februari 2023 tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA, KOMISI PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH D.I.YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT PROVINSI

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

KEDUA : Gugus Tugas yang terbentuk sesuai dengan Diktum KESATU bertugas merumuskan strategi pencegahan, melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, dan mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang diajukan

KETIGA : Ruang lingkup Gugus Tugas meliputi :

- a. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers dan Pers Nasional;
- b. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan pada masa kampanye Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers dan Pers Nasional

KEEMPAT : Kegiatan Gugus Tugas Tingkat Provinsi adalah:

- a. Menerapkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Tingkat Pusat

- b. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye di tingkat provinsi;
- c. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di tingkat provinsi meliputi identifikasi, kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi dan kegiatan pencegahan lainnya;
- d. Menyusun kajian dugaan laporan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran di tingkat provinsi;
- e. Mengawal proses penegakan hukum di tingkat provinsi;
- f. Melakukan supervisi dan pembinaan untuk Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota;
- g. Membuat laporan akhir.

| | | |
|------------|---|---|
| KELIMA | : | Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota wajib menaati petunjuk teknis yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT |
| KEENAM | : | Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota menunjukan dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatannya |
| KETUJUH | : | Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi terletak di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum DI Yogyakarta, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota terletak di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah DI Yogyakarta. |
| KEDELAPAN | : | Masa kerja Gugus Tugas di tiap tingkatan adalah sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani hingga berakhirnya rangkaian tahapan Pemilihan Umum 2024 |
| KESEMBILAN | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat, dan Gugus Tugas tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi |
| KESEPULUH | : | Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan aturan dan Undang-Undang yang berlaku |
| KESEBELAS | : | Kesepakatan Bersama ini menjadi acuan bagi Badan Pengawas Pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah tingkat Kabupaten/Kota |

KEDUABELAS : Segala hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

KETIGABELAS : Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 November 2023

Bawaslu D.I.Yogyakarta
Ketua,

KPU D.I.Yogyakarta
Ketua,

KPID D.I.Yogyakarta
Ketua,

Drs. Mohammad Najib

Ahmad Sidqi, S.Th.I.,M.Hum

Dewi Nurhasanah, S.Th.I.,M.A

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
NOMOR: **B374/PM.00.01/K.YO/12/2023**

NOMOR: 4/PR.07-NK/34/3/2023
NOMOR: 326/KPID/DIY/XI/2023
TENTANG:GUGUS TUGAS PENGAWASAN
DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI TINGKAT PROVINSI

| Nama | Unsur |
|-------------------|-----------------------|
| Bayu M. Kurniawan | Bawaslu DI Yogyakarta |
| Umi Illiyina | Bawaslu DI Yogyakarta |
| Noviati Roficoh | KPID DI Yogyakarta |
| Febriyanto | KPID DI Yogyakarta |
| Sri Surani | KPU DI Yogyakarta |
| Ibah Muti'ah | KPU DI Yogyakarta |